

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas dari sebuah organisasi. Akuntabilitas merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pihak pemegang amanah untuk pertanggungjawaban pelaporan dan pengungkapan berbagai kegiatan yang dilakukan. Dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabilitas, kepercayaan donatur dan masyarakat terhadap yayasan akan tinggi. Selain itu, informasi keuangan bermanfaat dalam memberikan dasar pengambilan suatu keputusan untuk yayasan kedepannya. Laporan keuangan merupakan alat pengendali dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi (Mardiasmo, 2018).

Yayasan merupakan sebuah badan hukum yang tersusun dari kekayaan baik harta maupun lainnya yang dipisahkan dan bertujuan untuk dapat mencapai sebuah tujuan tertentu dalam beberapa bidang, seperti bidang sosial, bidang kemanusiaan dan bidang keagamaan yang tidak memiliki anggota. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota” (RI, 2001).

Ketentuan terkait laporan keuangan yayasan tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yaitu pada Pasal 49 ayat (1)

menyebutkan bahwa “Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis ....” (RI, 2001). Dengan diterapkannya laporan keuangan yang baik dan benar dapat membantu yayasan untuk mengatur, mengendalikan serta merencanakan keuangan secara efektif dan efisien.

Laporan keuangan sangat erat kaitannya dengan akuntansi, sehingga dalam pelaporannya suatu organisasi berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 (PSAK 45) bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nonlaba dimana pemberi sumber daya tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan kepada entitas nonlaba (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011).

Namun dari beberapa riset terdahulu, organisasi yang berorientasi nonlaba masih belum sepenuhnya menerapkan PSAK 45. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Mulyani (2020) menyimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan selama ini oleh Panti Asuhan Al-Husna sangat sederhana dan belum sesuai dengan PSAK No. 45. Hal ini dikarenakan para pengurus panti kurang terampil dalam menyusun laporan keuangan sehingga akuntabilitas pada masyarakat kurang terbuka. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mutammimah, Yulinartati dan Nastiti (2019) menunjukkan bahwa Yayasan Panti Asuhan Siti Masyitoh Besuki Situbondo belum menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan

PSAK No. 45. Yayasan tersebut membutuhkan adanya pencatatan dan pelaporan agar menjaga kepercayaan dari para donatur serta tidak terjadi penyelewengan dana.

Pencatatan keuangan entitas yang berorientasi nonlaba selama ini berpedoman pada PSAK 45, namun Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menerbitkan PPSAK 13 pada tahun 2019 yang berisi tentang pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nonlaba. Pencabutan ini dilandasi alasan sebagai dampak dari konvergensi *International Financial Reporting Standards (IFRS)* yang mengakibatkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis industri harus dicabut karena sudah diatur dalam SAK lain. PSAK 45 mengatur mengenai pelaporan keuangan entitas nonlaba. Atas dasar pertimbangan yang ada, DSAK IAI menerbitkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 35 (ISAK No. 35): Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Peraturan dalam ISAK No. 35 akan memberikan pedoman penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba. ISAK No. 35 disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 11 April 2019 dan berlaku efektif untuk periode tahun buku 1 Januari 2020 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019). Oleh karena itu, entitas yang berorientasi nonlaba pada saat ini berpedoman pada ISAK No. 35 dalam menyajikan laporan keuangannya.

ISAK No. 35 tidak jauh berbeda dengan PSAK 45. Pada PSAK 45 dijelaskan bahwa penggunaan laporan keuangan bertujuan untuk menilai: (a) jasa yang diberikan oleh entitas nonlaba dan kemampuannya untuk terus

memberikan jasa tersebut; (b) cara manajer melaksanakan tanggung jawab dan aspek kinerjanya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011). Pada ISAK No. 35, pengguna laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba umumnya memiliki kepentingan untuk menilai: (a) cara manajemen melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka; serta (b) informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomik (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

Penyajian laporan keuangan pada PSAK 45 terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011). Dalam ISAK No. 35, entitas menyajikan laporan keuangan mencakup: laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

Berdasarkan riset yang dilakukan, masih ada beberapa peneliti menyimpulkan bahwa terdapat entitas berorientasi nonlaba yang belum sepenuhnya menerapkan standar ISAK No. 35 walaupun standar ini merupakan standar terbaru untuk entitas berorientasi nonlaba. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sahala Purba et al. (2022) menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Panti Asuhan Gelora Kasih Sibolangit belum sesuai dengan ISAK No. 35. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Afifah & Faturrahman (2021) disimpulkan bahwa Yayasan An-Nahl belum menerapkan akuntabilitas secara sempurna karena

dari lima indikator akuntabilitas, hanya dua indikator yang diterapkan pada Yayasan An-Nahl. Pada dasarnya donatur seringkali membutuhkan pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban yayasan dalam pengelolaan keuangan.

Fenomena lain yang sering terjadi adalah penyelewengan dana yayasan. Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), total kasus penyelewengan dana yayasan yang masuk sejak 2013 hingga 2022 mencapai 1,7 triliun rupiah. Sebanyak Rp.700 miliar dari jumlah tersebut masuk ke beberapa perusahaan afiliasi yayasan untuk penggajian, antara lain gaji, insentif, tunjangan, premi asuransi kepemimpinan, dll (CNBC Indonesia, 2022). Alasan penyelewengan dana yayasan adalah adanya peluang. Peluang ini berupa minimnya fungsi kontrol atau pengawasan pemerintah terhadap yayasan-yayasan yang mengelola dana tersebut. Selain itu, pengawasan publik terhadap yayasan diperlukan untuk menjaga yayasan dari dugaan penipuan dan pelanggaran hukum atau menyimpang dari tujuan yayasan didirikan (Hukumonline.com, 2022).

Yayasan Sosial Amanah Umat di Kabupaten Sumenep merupakan salah satu yayasan yang bergerak di bidang sosial keagamaan khususnya yaitu merawat generasi yatim-dhuafa agar menjadi generasi yatim-dhuafa yang toleran, cerdas, sehat, sejahtera dan berbudi pekerti luhur serta berlandaskan ajaran-ajaran ilahi. Perbedaan yang mendasar antara Yayasan Sosial Amanah Umat dengan yayasan-yayasan yang ada di Sumenep yaitu, yayasan ini memiliki kantor sekretariat di pusat kota dengan 3 cabang bangunan panti

asuhan. Yayasan Sosial Amanah Umat merupakan salah satu yayasan yang memiliki bermacam kegiatan dalam mencapai visi misi yayasan.

Fenomena yang terjadi di Yayasan Sosial Amanah Umat yaitu dalam hal pencatatan pengelolaan keuangan yayasan yang masih dilakukan secara sederhana. Pengelola yayasan dirasa belum cukup memahami sepenuhnya dalam melakukan pencatatan, pembukuan dan pelaporan yang dilakukan. Laporan keuangan yang disajikan hanya berupa laporan bulanan yang berisi jumlah pemasukan dan pengeluaran. Selain itu, Yayasan Sosial Amanah Umat memiliki sistem informasi berbasis *website* namun belum memanfaatkannya secara maksimal, seperti belum adanya transparansi terkait laporan keuangan yang disajikan pada *website* tersebut.

Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan dapat berdampak pada yayasan, yaitu rendahnya kepercayaan para donatur sehingga dana yang diperoleh relatif kecil. Sebagai donatur tentunya juga ingin mengetahui tentang pengelolaan keuangan, baik donasi yang diterima secara langsung maupun tidak langsung. Jika laporan keuangan disajikan secara akuntabilitas dan transparan maka kepercayaan pihak donatur ataupun masyarakat akan semakin tinggi, dana yang diperoleh juga bertambah serta pihak yayasan akan tepat sasaran dalam mengambil keputusan terkait tujuan dan kebutuhan yayasan kedepannya.

Penelitian ini bermaksud untuk menyampaikan pengetahuan tentang standar pengelolaan keuangan kepada organisasi nonlaba terkhusus pada Yayasan Sosial Amanah Umat di Kabupaten Sumenep. Dengan adanya

pemahaman tentang standar pengelolaan keuangan akan menghasilkan langkah awal untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan sesuai ISAK No. 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba.

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 35 Tahun 2019 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (Studi Kasus Pada Yayasan Sosial Amanah Umat di Kabupaten Sumenep)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini ialah:

- 1.2.1. Bagaimana perhitungan biaya yang dilakukan oleh Yayasan Sosial Amanah Umat di Kabupaten Sumenep setiap harinya?
- 1.2.2. Bagaimana penerapan ISAK No. 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba pada Yayasan Sosial Amanah Umat di Kabupaten Sumenep?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara operasional penelitian ini bertujuan:

- 1.3.1. Untuk mengetahui perhitungan biaya yang dilakukan oleh Yayasan Sosial Amanah Umat di Kabupaten Sumenep setiap harinya.

1.3.2. Untuk mengetahui penerapan penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada Yayasan Sosial Amanah Umat di Kabupaten Sumenep sesuai ISAK No. 35.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni manfaat teoritis dan praktis.

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penyajian pelaporan keuangan yang baik, transparansi serta akuntabilitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan terhadap bentuk penulisan laporan keuangan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya tentang ISAK No. 35.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis: penelitian ini menambah pengalaman, ilmu pengetahuan dan wawasan dalam menyusun laporan keuangan pada entitas berorientasi nonlaba berdasarkan ISAK No. 35.
- b. Bagi Yayasan Sosial Amanah Umat: organisasi dapat menggunakan penelitian ini sebagai contoh ataupun acuan untuk menyusun laporan keuangan pada periode selanjutnya sesuai standar akuntansi yang berlaku yaitu ISAK No. 35.

- c. Bagi pembaca: masyarakat umum dapat menggunakan penelitian ini untuk lebih mudah memahami tentang ISAK No. 35. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman penyajian laporan keuangan pada entitas berorientasi nonlaba ataupun entitas yang sejenis dengan objek penelitian.

### **1.5. Fokus Penelitian**

Berdasarkan topik yang telah diuraikan di atas oleh peneliti, maka terdapat batasan-batasan atau fokus penelitian yang dibuat oleh peneliti dalam topik ini. Adapun fokus penelitian ini tentang perhitungan yang dilakukan oleh yayasan dan penerapan ISAK No. 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba pada Yayasan Sosial Amanah Umat di Kabupaten Sumenep.

